



P U T U S A N

Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Lik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Pemohon, Umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow; sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis bertanggal 25 Agustus 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak, di bawah register Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Lik. tanggal 25 Agustus 2021, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, 8 Agustus 2008 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Lik



2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Aspol yang beralamatkan di Kota Kotamobagu, kemudian pindah ke rumah bersama di desa tungoi sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a) xxxxx telah berusia 12 (dua belas) Tahun dalam asuhan Termohon;
 - b) xxxxxx telah berusia 10 (sepuluh) tahun dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak tahun 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena
 - a) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - b) Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon selalu mengulangi kesalahan yang sama;
5. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak april 2020 Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah tinggal Bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (Tien .E. Momongan Binti Daniel Momongan) didepan sidang Pengadilan Agama Lolak;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan secara in person, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Alfian Muhammady, S.Sy., Hakim Mediator bersertifikat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 319/Pdt.G/2021/PA.Llk tanggal 1 September 2021;

Bahwa, Mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis pada tanggal 8 September 2021 bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagian yaitu mengenai biaya perkara yang ditanggung oleh Pemohon; Kesepakatan mana telah ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediaor, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang; dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan untuk permasalahan/ obyek tuntutan hukum lainnya yang belum disepakati;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **Jawaban secara tertulis pada tanggal 20 September 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan bulat oleh Termohon;



- Bahwa Termohon pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil dalam posita Pemohon angka 1,2,3,6, dan 7;
- Bahwa alasan perselisihan yang didalilkan Pemohon pada posita angka 4 hanyalah rekayasa yang dibuat oleh Pemohon, karena yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan April tahun 2020 ketika Termohon meminta atm gaji Pemohon untuk belanja kebutuhan rumah tangga, Pemohon tidak mau memberikannya hingga kemudian terjadi pertengkaran besar antara Termohon dan Pemohon, dan Pemohon mengusir Termohon dan anak keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa kurang tepat Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sebab gaji bulanan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, karenanya Termohon melakukan pinjaman untuk menutupi kekurangan-kekurangan pembayaran, seperti pembayaran angsuran mobil, motor, dan pinjaman bank;
- Bahwa 2 minggu setelah pertengkaran tersebut, Termohon dan anak kembali lagi ke rumah kediaman bersama, Pemohon sudah tidak berada di rumah lagi, Pemohon sudah tinggal di kost bersama wanita lain;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa, apabila permohonan cerai dari Tergugat dikabulkan, Penggugat menuntut hak-hak sebagai berikut:
 - a) Nafkah Iddah perhari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan 10 hari (100 hari), sehingga secara keseluruhan berjumlah 100 hari x Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibayarkan sebelum ikrar talak;
 - b) Mut'ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas $\pm 255 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas $\pm 61,75 \text{ m}^2$, terletak di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow adalah milik anak;
- Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ditaksir perbulan sejumlah Rp2.000.000,00, yang dibayarkan setiap bulan melalui rekening



Penggugat, sejak putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri, dengan kenaikan 5%-10% setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi : Mengabulkan Permohonan Pemohon

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi, berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp10.000.000,00
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00
- Menghukum Tergugat rekonvensi membayar seketika nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak;
- Memberikan harta bersama selama perkawinan kepada anak yaitu sebidang tanah seluas $\pm 255 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas $\pm 61,75 \text{ m}^2$, terletak di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow;
- Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sejumlah Rp.2000.000,00 setiap bulan diberikan secara langsung melalui Penggugat maupun melalui rekening Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5%-10% setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **Replik secara lisan pada tanggal 22 September 2021** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon semula, sedangkan yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon Pemohon pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a) Pemohon hanya bersedia memberikan nafkah iddah kepada Pemohon sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan);

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Lik



- b) Pemohon hanya bersedia memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- c) Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- d) Pemohon tidak bersedia membicarakan harta bersama pada saat ini;

Bahwa, terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **Duplik secara lisan pada tanggal 22 September 2021** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan balik semula;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 09 April 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-1);
2. Fotokopi KTP atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow, tanggal 27-9-2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P-2);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **xxxxxx**, umur 73 tahun, Islam, sebagai ibu kandung Pemohon, menerangkan:
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Tungoi, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar berdasarkan curhat/cerita Pemohon, yaitu jika tinggal bersama Termohon di rumah bersama selalu bertengkar, karenanya Pemohon memilih menghindar dan pulang ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar cerita Pemohon mengambil pinjaman di bank untuk membeli rumah, namun tidak tahu selengkapny;



- Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sudah ada 2 tahun, anak yang bungsu (perempuan) ikut Pemohon, sedangkan anak sulung (laki-laki) ikut Termohon;
 - Bahwa sejak berpisah, saksi melihat Pemohon pernah mengunjungi anaknya yang tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai polisi, namun saksi tidak tahu jumlah gaji Pemohon, karena seluruh gaji dan remunerasi Pemohon dibawa oleh Termohon, dan saksi juga tidak tahu siapa yang membawa ATM Pemohon, sedangkan Termohon meneruskan usaha toko di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Tungoi I;
 - Bahwa saksi sudah menasihati Pemohon agar memperbaiki rumahtangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, dan saksi juga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
 - Bahwa atas pertanyaan Termohon, saksi menyatakan Pemohon sering menerima tamu seorang wanita bernama Ningsi, berasal dari Passi, namun tamu tersebut tidak menginap di rumah;
2. **xxxxxxx**, umur 52 tahun tahun, Islam, sebagai kakak kandung Pemohon, menerangkan:
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Tungoi, sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari cerita Pemohon namun tidak tahu pasti penyebabnya; yang saksi tahu, Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sampai saksi juga pernah membantu menjualkan mobil Kijang Pemohon yang hasil penjualan tersebut sebagiannya digunakan untuk membayar hutang;
 - Bahwa selain itu, ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak melihat ada Termohon di rumah, berdasarkan pengakuan Pemohon, Termohon telah pergi meninggalkan rumah;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, dimana Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama, membawa anak bungsu (perempuan);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Polisi di Polres Kotamobagu, dengan gaji perbulan sekitar 5 juta;
- Bahwa saksi tahu orangtua Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon, dan saksi juga sudah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar dapat rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan untuk selanjutnya saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon pula telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-1);
2. Fotokopi KK atas nama kepala keluarga xxxx, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 11 Juli 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (Bukti T-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow tanggal 18 Januari 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (Bukti T-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxx, dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kab. Bolaang Mongondow tanggal 14 April 2009, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, (Bukti T-4);
5. Print Out Daftar Gaji Anggota Polres Kotamobagu bulan September 2021, bermeterai cukup, (Bukti T-5);
6. Print Out Foto Rumah tampak dari depan dan samping, tanpa tanggal dan tanpa keterangan, bermeterai cukup, (Bukti T-6);
7. Fotokopi Kuitansi Pembayaran angsuran rumah, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-7);



8. Print Out Tagihan/Angsuran Bank bulan februari 2021, bermeterai cukup, (Bukti T-8);
9. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi tanggal 1 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (Bukti T-9);
10. Fotokopi Surat Pernyataan di bawah tangan tertanggal 6 April 2021, bermeterai cukup, (Bukti T-10);

Bahwa, selain mengemukakan bukti tulis tersebut di atas, Termohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **xxxxxx**, umur 67 tahun, Islam, sebagai ayah kandung Termohon, menerangkan:
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2008 dan saat ini dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di asrama Polisi, lalu pindah ke rumah bersama di Tungoi I, hingga terjadinya perpisahan;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar namun tidak tahu pasti sebab pertengkarnya, dan setiap bertengkar, Termohon bercerita ada kekerasan fisik dari Pemohon seperti memukul menendang, dan merusak barang-barang;
 - Bahwa Termohon lebih dari 3x bercerita kepada saksi mengenai kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat badan Termohon berwarna biru lebam bekas pemukulan, kemudian saksi juga mendengar adanya laporan kepolisian;
 - Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 saat merayakan ulang tahun anak kedua Pemohon dan Termohon, saksi melihat Pemohon datang dan mendobrak pintu, kemudian antara Pemohon dan Termohon berebut hp sambil berkata “hapus hapus”
 - Bahwa selain itu, saksi pernah mendengar Pemohon mempunyai wanita idaman lain;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dengan membawa 1 orang anak yang bungsu (perempuan), sedangkan anak yang sulung (laki-laki) tinggal bersama Termohon di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut saksi tidak tahu antara Pemohon dengan Termohon masih ada komunikasi atau tidak;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Polisi, namun tidak tahu jumlah pendapatan perbulan Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati agar Termohon dapat memperbaiki rumahtangganya dengan Pemohon tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. **xxxxxxx**, umur 56 tahun, Islam, sebagai tetangga Termohon menerangkan:
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri, dan saat ini Pemohon akan mengajukan talak kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Tungoi I;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun saksi melihat akhir akhir ini di rumah bersama tersebut hanya ada Termohon dan anak saja;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Polisi, sedangkan Termohon di rumah mempunyai usaha toko fotokopian, jual gas lpg, dan lain-lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membeli rumah seluas $\pm 61,75 \text{ m}^2$, yang berdiri diatas tanah seluas ± 255 , dari saksi pada tahun 2013 dengan harga yang disepakati sejumlah Rp110.000.000,00; Termohon dan Pemohon membayar dengan uang muka sejumlah Rp65.000.000,00, sisanya diangsur selama 3x pembayaran, dan saat ini sudah lunas;



- Bahwa batas rumah sebelah kanan berbatasan dengan rumah milik Ajen Makatuu, sebelah kiri bersebelahan dengan jalan setapak, depan rumah adalah jalan raya, dan belakang berbatasan dengan rumah Lina Onduk;
- Bahwa setahu saksi, sertifikat tanah tanah dan rumah tersebut masih atas nama saksi, dan saat ini fisik sertifikat dijadikan jaminan di bank;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya, dan masing-masing menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin melanjutkan perkara dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian Pemohon dengan melalui proses mediasi dengan mediator Alfian Muhammady, S.Sy., berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 8 September 2021, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian mengenai biaya



perkara; Kesepakatan mana telah ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan Mediator, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang; dan pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan untuk permasalahan/ obyek tuntutan hukum lainnya yang belum disepakati;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak berhasil melakukan upaya perdamaian dalam persidangan, dan masih ada obyek/tuntutan hukum yang belum disepakati oleh kedua pihak dalam mediasi, karenanya perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang dimulai dengan membacakan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon di samping menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon juga telah mengajukan gugatan balik (rekonvensi), sehingga karenanya dalam pertimbangan selanjutnya Majelis Hakim akan memilah pertimbangan menjadi: Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya: (1) Setelah menikah pada 08 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon telah bergaul dengan baik layaknya suami-isteri dan tinggal bersama pertama di Aspol Kotamobagu, lalu pindah ke rumah bersama di Tungoi, sudah dikaruniai 2 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (2) Sejak awal tahun 2020 rumah tangga mulai mulai sering terjadi pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada bulan April 2020, dan sejak tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah; (3) Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena: (a) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; (b) Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon selalu mengulangi kesalahan yang sama; (4) Keluarga sudah mendamaikan namun tidak berhasil karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon pada intinya menyatakan: (1) bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada 08 Agustus 2008, setelah menikah Termohon dengan Pemohon bertempat tinggal Aspol Kotamobagu, lalu pindah ke rumah bersama di Tungoi, sudah dikaruniai 2 orang anak, dan awalnya rumah tangga berjalan harmonis; (3) bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon pada tahun 2020, namun membantah penyebabnya; (4) bahwa yang sebenarnya adalah pada bulan April tahun 2020 ketika Termohon meminta atm gaji Pemohon untuk belanja kebutuhan rumah tangga, Pemohon tidak mau memberikannya hingga kemudian terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dan Pemohon mengusir Termohon dan anak keluar dari rumah; (5) bahwa sering berhutang sebab gaji bulanan Pemohon tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga; (6) bahwa Pemohon sudah tinggal di kost bersama wanita lain; (7) bahwa Termohon tidak berkeberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya membantah secara tegas atas dalil-dalil jawaban Termohon tersebut; sementara Termohon dalam dupliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon yang menjadi permasalahan inti dalam perkara ini adalah: (1) Betulkah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran?; (2) Betulkah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena (a) Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; (b) Pemohon sudah sering menasehati Termohon namun Termohon selalu mengulangi kesalahan yang sama?; (3) Betulkah sejak April 2020 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah; permasalahan-permasalahan inilah sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg yang harus dibuktikan oleh pihak yang mendalikannya serta pihak yang membantah adanya dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi; demikian juga untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon yaitu P-1 dan P-2 berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon pula mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-10; bukti T-1 (Fotokopi Akta Nikah), T-2 (Fotokopi KK), T-3 dan T-4 (Fotokopi Akta Kelahiran), merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah bermeterai cukup, diakui kebenarannya di persidangan oleh Pemohon, karenanya bukti T-1, sampai dengan T-4 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa bukti T-5 (Print Out Daftar Gaji), T-6 (Print Out Foto Rumah), T-7 (Fotokopi Kuitansi angsuran rumah), T-8 (Print Out Tagihan/Angsuran Bank) dan T-10 (Fotokopi Surat Pernyataan) masing masing berupa printout dan surat di bawah tangan, telah bermeterai cukup, dan diakui kebenarannya di persidangan oleh Pemohon dan tidak ada bukti yang melawan atau membantah adanya bukti-bukti tersebut, karenanya bukti T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-10 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa T-9 yang menerangkan adanya laporan kepolisian mengenai tindakan kekerasan, adalah fotokopi surat yang dikeluarkan pejabat berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, dan secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan



sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan;

Menimbang, Termohon pula telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, mereka telah menghadap di muka sidang, telah disumpah secara agama Islam dan telah memberikan keterangan di depan sidang tentang apa yang mereka lihat, dengar dan saksikan; sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 712 R.Bg, keberadaan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi formalitas sebagai bukti saksi, sedangkan terkait keberadaan bukti-bukti saksi tersebut secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan lengkap para saksi, yaitu dua saksi dari Pemohon dan dua saksi dari Termohon, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 1, ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya dan telah diperkuat pula oleh bukti P-1 dan T-1 berupa akta otentik serta keterangan para saksi dari Pemohon, sehingga karenanya sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg menurut Majelis Hakim dalil permohonan Pemohon angka 1 telah terbukti bahwa: Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow; sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subjek hukum (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terkait dalil permohonan Pemohon angka 2, dan 3 ternyata diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon dan bukti masing-masing (P-2,T-2, T-3, dan T-4), oleh karena itu telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Aspol di Kotamobagu, kemudian pindah ke rumah bersama di Tungoi I kemudian berpisah, dan di antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon angka 4, tentang adanya pertengkaran ternyata telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya, yang menjadi penyebab pertengkaran telah diakui sebagian oleh Termohon, dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon; dalil Termohon mana sebagian dibantah kembali oleh Pemohon dalam repliknya, demikian pula Termohon membantah kembali dalil replik Pemohon dalam dupliknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak melihat sendiri antara Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya mendengar cerita dari Pemohon bahwa ada pertengkaran antara keduanya yang disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, namun saksi-saksi tersebut melihat sudah 2 tahun ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu penyebabnya, saksi melihat adanya bekas pemukulan pada badan Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dihubungkan dengan bukti T-9, harus dinyatakan terbukti bahwa memang betul telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon; sedangkan saksi ke-dua Termohon menyatakan tidak tahu adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun melihat sudah ada 1 tahun keduanya tidak tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa terkait dalil adanya perselisihan dan pertengkaran, puncaknya dan penyebabnya, jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon dan dihubungkan dengan keterangan dua saksi dari Pemohon yang ke-duanya menerangkan "tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, namun melihat antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi yang penyebabnya Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; satu orang saksi Termohon menerangkan pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak tahu penyebabnya, satu orang saksi lagi hanya mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, dihubungkan dengan keterangan Termohon dalam jawabannya yang mengakui adanya pertengkaran yang disebabkan adanya hutang tersebut, namun membantah sebagian penyebabnya, yang

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Llk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Termohon, penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon serta telah mempunyai wanita idaman lain; serta dengan memperhatikan jawab-menjawab antara Pemohon dengan Termohon (yang saling membantah alasan yang menjadi penyebab pertengkaran), keterangan saksi-saksi dan kesimpulan Pemohon, telah memberi isyarat kepada Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekalipun kualifikasinya adalah perselisihan dan pertengkaran biasa, yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sejak April 2020 telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Pemohon dengan Termohon, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon, diketahui bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga/orang dekat Pemohon dan Termohon untuk mendamaikan keduanya, dan ternyata saksi-saksi keluarga/orang dekat yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon, Pemohon tetap berkeinginan menceraikan Termohon, dan jawaban Termohon menyatakan tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai upaya merukunkan dari keluarga/orang dekat Pemohon dengan Termohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan melalui mediasi, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpadangan bahwa dalam perkara perceraian tidak ada istilah kalah-menang, serta mencari siapa yang paling bersalah yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada salah satu pihak (Pemohon atau Termohon) melainkan ditujukan kepada



lembaga perkawinan itu sendiri, apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk kategori pecah atau belum; dan apakah pula rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon, dan bukti-bukti yang diajukan serta kesimpulan masing-masing, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab ketidak rukunan dan ketidakharmonisan serta perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
3. Bahwa sejak April 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan selama pisah keduanya sudah tidak melakukan hubungan suami-isteri;
4. Bahwa Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap ingin menceraikan Termohon dan Termohon pula menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
5. Upaya damai telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak awal tahun 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh hal-hal tersebut di atas ;
- Bahwa sejak April 2020 yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan atau pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bersifat tetap dan berlangsung secara terus menerus sehingga pada puncaknya



menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan dalam satu rumah tangga, oleh karena itu jalan yang paling terbaik harus ditempuh oleh Pengadilan adalah dengan jalan membubarkan ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan perceraian, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*“Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan lamanya, dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut telah pecah, dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim juga berpendapat bilamana rumah tangga Pemohon dengan Termohon dibiarkan dalam keadaan demikian, maka hanya akan menimbulkan kemadharatan bagi keduanya, sehingga jalan untuk menghindarkan kemadharatan tersebut dan



untuk mewujudkan kebaikan bagi Pemohon dengan Termohon adalah memutuskan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* : Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lolak, dan ikrar talak tersebut baru dapat dijatuhkan oleh Pemohon setelah putusan ini berkuat hukum tetap;

Menimbang, bahwa hal-hal lain baik dari jawab-menjawab maupun bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam konvensi ini harus dianggap dikesampingkan;

Dalam Rekonvensi

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Llk



Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan identitas para pihak yang semula Termohon cukup disebut Penggugat, dan yang semula Pemohon selanjutnya cukup disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatan rekonsensinya pada intinya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa, apabila permohonan cerai dari Tergugat dikabulkan, Penggugat menuntut hak-hak sebagai berikut:
 - Nafkah Iddah perhari sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selama 3 bulan 10 hari (100 hari), sehingga secara keseluruhan berjumlah 100 hari x Rp100.000,00 = Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), yang dibayarkan sebelum ikrar talak;
 - Mut' ah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai
- 2) Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas \pm 255 m² yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas \pm 61,75 m² , terletak di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow adalah milik anak;
- 3) Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang ditaksir perbulan sejumlah Rp2.000.000,00, yang dibayarkan setiap bulan melalui rekening Penggugat, sejak putusan dijatuhkan sampai anak dewasa/mandiri, dengan kenaikan 5%-10% setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya:

- 1) Tergugat hanya bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp900.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan);
- 2) Tergugat hanya bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- 4) Tergugat tidak bersedia membicarakan harta bersama pada saat ini;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam Duplik telah membantah dalil-dalil Tergugat, dan untuk menilai wajar dan adilnya tuntutan rekonvensi dari Penggugat diserahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan ini adalah tentang nafkah iddah, nafkah mut'ah, harta bersama yang diberikan kepada anak, dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut, sesuai hukum pembuktian *in cumbit probatio* sebagaimana ketentuan Pasal 163 283 Rbg., Majelis Hakim telah membebaskan pembuktian atas dalil-dalil gugatan dan dalil-dalil bantahannya kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing masing telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi di persidangan, dan penilaian Majelis atas keberadaan dan formalitas bukti-bukti tersebut serta keterangan para saksi telah dikemukakan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, karenanya bukti-bukti dalam konvensi yang relevan dengan rekonvensi harus dianggap telah dimuat pula dalam rekonvensi ini sedangkan mengenai materinya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi ini;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama 3 bulan; dan atas tuntutan tersebut Tergugat berkeberatan dan tidak bersedia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya, dan isteri tersebut tidak telah dijatuhi talak ba'in dan/atau tidak berbuat nusyuz, dalam tenggang waktu 3 (tiga) kali suci atau 3 (tiga) bulan atau masa iddah, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya, oleh karenanya dalam masa iddah tersebut bekas isteri wajib menjaga dirinya, tidak boleh menerima pinangan dan tidak boleh menikah dengan pria lain, sehingga sebagai konsekuensi adanya masa iddah bagi bekas isteri tersebut bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 (Print Out Daftar Gaji), dihubungkan dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, masing masing menerangkan mengetahui Tergugat bekerja sebagai Polisi di Polres Kotamobagu, namun keduanya menyatakan tidak mengetahui secara rinci jumlah penghasilan Tergugat; dihubungkan pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat, keduanya pula mengetahui pekerjaan Tergugat namun tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat perbulannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, bahwa selama berumah tangga, gaji/penghasilan Tergugat sejumlah Rp5.459.000,00, setelah dikurangi potongan tagihan bank sebagaimana bukti T-8 (Print Out Tagihan/Angsuran Bank), dan tagihan/angsuran lainnya, sisanya dibawa oleh Penggugat, dan sampai Bulan September 2021 saat Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Penggugat masih menerima bagian gaji Tergugat yang dikirimkan oleh bendahara di tempat Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa selain mengandalkan gaji bulanan Tergugat, Penggugat dan Tergugat juga membuka usaha toko di rumah bersama, hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, namun tidak diketahui omzet perbulan dari usaha tersebut;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara keterangan Penggugat dan Tergugat, kedua saksi Penggugat dan Tergugat, bukti T-5 (Print Out Daftar Gaji) dan T-8 (Print Out Tagihan/Angsuran Bank), keduanya membenarkan mengenai jumlah penghasilan Tergugat, membenarkan adanya hutang maupun potongan/angsuran dalam rumah tangga keduanya, serta membenarkan antara keduanya mempunyai usaha toko yang saat ini dikelola oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Penggugat (istri) tidak terbukti dalam keadaan nusyuz, maka sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (b), Pasal 150, Pasal 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, isteri yang dijatuhkan talak oleh suaminya, berhak atas nafkah selama masa iddah;

Menimbang bahwa, dari keterangan para pihak selama di persidangan, bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, dihubungkan pula dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, serta adanya hutang dalam rumah



tangga yang belum lunas telah diakui keduanya, Penggugat pula mengatakan masih menerima nafkah dari Tergugat meskipun keduanya telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, dan usaha toko yang dimiliki Penggugat dan Tergugat pula saat ini dikuasai oleh Penggugat, dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah (3 bulan);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian Iddah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat paling lambat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah mut'ah sejumlah Rp20.000,000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menolak tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat karena jumlah tuntutan tersebut tidak rasional;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat ternyata telah dapat menunjukkan berapa penghasilan Tergugat yang berprofesi sebagai Polisi setiap bulan, namun dari saksi-saksi Penggugat keduanya menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi di Kotamobagu namun tidak tahu berapa penghasilannya, keterangan yang hampir sama diterangkan pula oleh kedua saksi dari Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi namun tidak tahu berapa penghasilannya, malahan dalam jawab-menjawab selama di persidangan, baik Penggugat dan Tergugat sama sama menerangkan jumlah gaji Tergugat setiap bulannya adalah sekitar Rp5.459.000,00, itupun masih belum dipotong biaya angsuran pinjaman bank;

Menimbang, bahwa selain mengenai jumlah gaji Tergugat, Penggugat dan Tergugat pula menerangkan keduanya memiliki usaha toko di rumah



bersama yang saat ini dalam pengurusan Penggugat, hal ini diperkuat pula oleh para saksi Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi telah membina rumah tangga selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun sebagai suami-isteri dan diantara mereka telah dikaruniai 2 (dua) anak, dalam arti *telah menjalin hubungan sebagai suami isteri*, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami (dalam hal ini Tergugat) berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri (dalam hal ini Penggugat) pada saat sebelum ikrar talak dijatuhkan yang nilai/jumlahnya sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman Majelis Hakim dari Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241: *وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين*: (Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa), mut'ah adalah pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialaminya, karenanya menurut Majelis Hakim pemberian mut'ah yang hanya sekali seumur hidup kepada seorang wanita yang sudah lebih dari 13 (tiga belas) tahun mendampingi sebagai isteri, adalah suatu kebajikan dan simbol harga diri bagi seorang suami apabila ia mampu memberikan mut'ah yang layak dan pantas kepada seorang isteri yang akan diceraiannya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tentang mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat patut dikabulkan dengan jumlah sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan profesi Tergugat sebagai seorang Polisi, menurut Majelis Hakim adalah wajar, pantas dan memenuhi



rasa keadilan apabila Tergugat dihukum membayar uang mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian atas pemberian mut'ah dari Tergugat kepada Penggugat tersebut, sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017, maka pembayaran tersebut harus dilakukan oleh Tergugat paling lambat sebelum ikrar talak diucapkan;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah seluas $\pm 255 \text{ m}^2$ yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen seluas $\pm 61,75 \text{ m}^2$, terletak di Desa Tungoi I, Kecamatan Lolayan, Kab. Bolaang Mongondow adalah milik anak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Bukti T-6 (Print Out Foto Rumah) dan T-7 (Fotokopi Kuitansi Pembayaran angsuran rumah), dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai rumah kediaman bersama yang terletak di Desa Tungoi I, dibeli pada tahun 2013, dan saat ini sudah lunas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan rumah tersebut; dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Tergugat, saksi-saksi dan bukti surat di persidangan, sertifikat rumah bersama tersebut saat ini secara fisik dijadikan agunan pinjaman di bank;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, menerangkan "gugatan harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang/obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Tentang Nafkah Anak

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Llk



Menimbang bahwa Penggugat juga menuntut Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat);

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memberikan nafkah kepada anak-anak sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak mempunyai hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan untuk terpenuhinya hak-hak anak itu sudah barang tentu diperlukan biaya yang harus dipenuhi oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian, sesuai ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 105 ayat (3) dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka ayah adalah orang yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dan mampu mandiri, dan bilamana ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut bertanggung jawab untuk memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, setelah memperhatikan tuntutan Penggugat, Penggugat telah mampu membuktikan berapa penghasilan Tergugat setiap bulan, akan tetapi menurut pengakuan Penggugat dan Tergugat bahwa (1) penghasilan Tergugat tersebut juga dipotong angsuran; (2) Penggugat meneruskan usaha toko yang dibangun Penggugat dan Tergugat selama perkawinan; (3) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat ikut dalam asuhan Penggugat, dan 1 (satu) orang anak lagi dalam asuhan Tergugat; oleh karena pemberian nafkah anak oleh Tergugat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah, serta memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai Polisi, adalah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat dihukum membayar biaya pemeliharaan dan pengurusan anak yang dalam asuhan Penggugat, bernama xxxxx (umur 12 tahun), sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi;

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Lik



Menimbang, bahwa seiring berjalannya waktu, harga-harga kebutuhan sandang pangan selalu meningkat, maka sesuai SEMA RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi pengadilan, secara khusus untuk rumusan hukum Kamar Agama angka 14, maka nafkah anak sejumlah tersebut diatas setiap tahunnya wajib ditambah oleh Tergugat sejumlah 10% di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mampu mandiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tuntutan Penggugat terkait tuntutan nafkah anak patut dikabulkan dengan jumlah/jenis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lolak;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Llk



2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah Iddah selama masa iddah (3 bulan) sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
 - 2.2. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang harus dibayarkan sekaligus sesaat sebelum ikrar talak dijatuhkan;
 - 2.3. Nafkah anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxx (umur 12 tahun, dalam asuhan Penggugat), sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari ini, Rabu tanggal 06 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S,Ag, sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah S.H.I., dan Binti Nur Mudawamah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Solman Abidin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S,Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Roiha Mahmudah S.H.I.

ttd

Binti Nur Mudawamah, S.H.I

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Llk



Panitera Pengganti
ttd
Solman Abidin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	700.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah				: Rp 845.000,00

Terbilang : *(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)*

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan No.319/Pdt.G/2021/PA.Lik